



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 129/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. JALALUDDIN, S.H., M.H** dan **Drs. ARMAN SAMARA, S.H.** masing-masing sebagai Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2013, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZUHRWARDI S.Ag., S.H., M.H.** dan **ADNAN MATONDANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor “ZAD & REKAN”, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2013, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta saksi-saksi yang berkaitan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor: 1874/Pdt.G/2013/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas IA;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan kelas IA untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembung Kota Medan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan :
 - 1 Nafkah Iddah Penggugat Dalam Rekevensi/Termohon Dalam Kenvensi untuk selama masa iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2 Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3 Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi berupa emas murni sebesar 10 (sepuluh) gram;
 - 4 Anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi yang bernama : 1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 1997, 2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2000. 3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2001, dan 4. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 02 Januari 2005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah Hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi;

- 5 Nafkah ke empat orang anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak aquo dewasa/mandiri atau sudah menikah;

- 3 Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar *Nafkah Iddah, Kiswah, Mut'ah* serta *nafkah* keempat anak-anak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (2.1. sampai dengan angka 2.5) yang tersebut di atas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi;

- 4 Menetapkan sebagai Harta Bersama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon;

I BENDA BERGERAK:

- 1 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kaisar Type KS250, warna hitam Nomor: Polisi BK 4128 ANN, dibeli tahun 2010, an. Yuli Saputra;
- 2 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BK,6928 LB warna kuning an. Yuli Saputra yang dibeli tahun 2004;
- 3 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Begar 110 CC warna merah Nomor Polisi BK 6909 CI an. Yuli Saputra yang dibeli tahun 2012;
- 4 1 (satu) Mobil Merk Kuda Grandia disel BK 248 JA warna hitam;
- 5 Tabungan di Bank Bukopin sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- 6 Tabungan di Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

II BENDA TIDAK BERGERAK

- 1 Sebidang tanah seluas ± 100.000 meter terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan akta Pelepasan dan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atas Tanah dengan ganti Rugi Nomor : 593/160/1996 tanggal 18 Desember 1996 yang dibeli pada tahun 2007 berdasarkan Salinan Akta Pemindahan Hak –hak atas Tanah tanggal 04 April 2007 Nomor 12 an, Erman Saidi dan Yuli Saputra, yang merupakan harta Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi adalah seluas 50.000 M2 lagi adalah milik Eman Saidi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Kabupaten Asahan 200 meter;

Timur berbatas dengan Sulam 500 meter;

Selatan berbatas dengan penduduk 200 meter;

Barat berbatas dengan Juliati 500 meter;

- 2 Sebidang tanah seluas \pm 100.000 meter persegi dengan perincian panjang 500 meter, lebar 200 meter terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 593/161/1996 tanggal 18 Desember 1996 yang dibeli pada tahun 2007 berdasarkan Salinan Akta Pemindahan hak-hak atas Tanah tanggal 04 April 2007 Nomor: 13 an. Eman Saidi dan Yuli Saputra yang merupakan harta Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi adalah seluas 50.000 M2, sedangkan 50.000 M2 , sedangkan 50.000 M2 lagi adalah milik Eman Saidi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Kabupaten Asahan 200 meter;

Timur berbatas dengan penduduk 500 meter;

Selatan berbatas dengan penduduk 200 meter;

Barat berbatas dengan Sutar 500 meter;

- 3 Sebidang tanah bangunan rumah tempat tinggal dengan luas 120 M2 terletak di jalan Baru Blok BB, Perumahan Permata Indah, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 313 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak Akta Jual beli Nomor 011/HM/MT/1998 tanggal 19 Januari 1998 Pejabat Pembuat akta tanah Reny Helena Hutagalung, S.H peralihan hak an. Yuli Saputra tanggal 19 Mei 1998;

- 4 Sebidang tanah seluas 120 M2 terletak di Jalan Baru, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara dengan Sertifikat hak milik Nomor 339 peralihan hak an. Endang Wulan Rachwani tanggal 13 Desember 2010;
- 5 Sebidang tanah seluas 400 M2 ukuran 20 X 20 terletak di Desa Percut Kecamatan Percut Sei.Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- 5 Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi /Pemohon Dalam Konvensi untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tersebut pada amar angka I (angka 1 sampai dengan angka 6), dan II (angka 1 sampai dengan 5) aquo dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi $\frac{1}{2}$ dari bagian dari Harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian, dan apabila tidak dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan Cara Penjualan Lelang di depan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi /Termohon Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pemohon Dalam Konvensi dengan bagian (porsi) masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta bersama aquo setelah dikurangi biaya administrasi pelaksanaan lelang;

- 6 Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp., 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 16 Juni 2014, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1874/Pdt.G/2013/PA Mdn tanggal 02 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya,ban 1435 H , permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juni 2014;

Permohonan banding aquo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 129/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 4 September 2014, yang untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai dengan surat tanda terima yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 17 Juli 2014;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya masing-masing untuk membaca berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 17 Juli 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding bersamaan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 16 Juni 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding aquo telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam provisi adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Hakim Majelis Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dengan alasan Termohon dalam dupliknya telah mengakui bahwa selama berlangsungnya persidangan pada tingkat pertama, Pemohon tetap memberikan nafkah keluarga sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, lagi pula pemberian nafkah keluarga tersebut dipandang layak dan patut sesuai dengan penghasilan Pemohon. Dengan demikian tuntutan provisi tersebut dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga karenanya patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa secara substansi terhadap hal-hal yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan dalam permohonan Konvensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam berapa bagian yang berkaitan dengan diktum putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk “mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap”, diganti dengan kata “mengirimkan salinan penetapan ikrar talak”, karena perkara ini perkara cerai talak bukan cerai gugat, serta perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukum, termasuk memberikan analisa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam bentuk *ratio decedendi* Hakim Majelis Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama Medan serta *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio* telah dipertimbangkan secara tepat oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa baik dari Pemohon Konvensi/Terbanding maupun dari Termohon Konvensi/Pembanding kepada masing-masing kuasanya telah sesuai dengan kehendak Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, oleh karenanya para penerima kuasa memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sesuai dengan kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga Hakim Majelis *aquo* telah berupaya memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya kedua belah pihak telah mengakui dan membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saja dengan alasan yang berbeda dimana menurut Pemohon Konvensi/Terbanding, percekocokan tersebut disebabkan oleh karena Termohon Konvensi/Pembanding yang tidak jujur dan lalai dalam mengurus rumah tangga dan anak, boros dalam menggunakan uang belanja, cemburu yang tidak beralasan dan selalu berpikiran negatif terhadap Pemohon Konvensi/Terbanding. Sedangkan menurut Termohon Konvensi/Pembanding penyebab pertengkaran karena ulah Pemohon Konvensi/Terbanding yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, tidak memperdulikan keluarga, suka marah-marah dan melakukan pemukulan terhadap Termohon Konvensi/Pembanding. Bahkan dari jawab menjawab tersebut tergambar pula perselisihan dan pertengkaran tersebut berulang kali dan antara keduanya telah saling menyakiti satu sama lain dimana Pemohon Konvensi/Terbanding melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Termohon Konvensi/Pembanding yang dibalasnya dengan menyiramkan baygon ke kaki Pemohon Konvensi dan membakar kaki Pemohon sehingga mengalami luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus;

Menimbang, bahwa substansi perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak yang seluruhnya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2013 dan pihak keluarga masing-masing pihak telah berusaha mendamaikan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut patut diyakini, bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*), sehingga sangat sulit dipersatukan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila secara yuridis dan sosiologis terbukti ikatan pernikahan telah pecah (*broken marriage*), maka konsekwensi logis secara filosofis beralasan hukum mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Terbanding, guna menghindari kesulitan hidup dan penderitaan yang berkepanjangan bagi pasangan suami isteri dan untuk selanjutnya setelah bercerai kemungkinan besar menemukan jalan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ketentuan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini merupakan hikmah dari terbukanya pintu perceraian menurut syariat Islam, meskipun hal tersebut tergolong sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah, karena sedikit banyaknya akan lahir anggapan masyarakat, bahwa perceraian akan membawa kusulitan dan kerugian bagi suami dan pihak isteri, termasuk anak-anak korban perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas dengan penguatan analisa Hakim Majelis Tingkat Banding sebagai *ratio decedendi* menyempurnakan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang cerai talak, maka Hakim Majelis Tingkat Banding, berkesimpulan sepanjang mengenai telah dikabulkannya permohonan talak dari Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding oleh Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut patut dikuatkan dengan tambahan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan ikrar talak dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, kiswah, mut'ah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama mengenai tuntutan Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan nafkah iddah, kishwah dan mut'ah yang pada pokoknya sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, dan kishwah, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa pemberian nafkah iddah dan kishwah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah harus disesuaikan dengan kelayakan / kepututan dan kemampuan bekas suami, *in casu* Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan tentang pemberian mut'ah seberat 10 (sepuluh) gram emas murni Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut didasarkan kepada lamanya usia perkawinan mereka dan dampak psikologis Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, tentu akan menimbulkan kegoncangan jiwa/batin Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena Penggugat Rekonvensi akan berstatus janda, harus mencari biaya penghidupan sendiri dan perlu penyesuaian kondisi lahir batin dengan lingkungan masyarakatnya. Atas dasar pertimbangan tersebut dan juga sebagaimana tujuan pemberian mut'ah adalah dimaksudkan sebagai kenang-kenangan yang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 18 tahun mereka bersenang-senang sebagai suami isteri (berhubungan badan) serta agar terjaganya hubungan silaturrahi antara kedua belah pihak, maka putusan Pengadilan Agama Medan yang membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membayar mut'ah seberat 10 Gram emas, oleh Majelis Hakim Tingkat banding dinilai masih belum memadai dan terlalu kecil, maka adalah patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah seberat 50 gram emas murni.

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak /hadhanah, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama yang pada pokoknya menetapkan bahwa empat orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi /Terbandoing masing-masing bernama :

1. ANAK I, perempuan lahir tanggal 01 Juni 1997,
2. ANAK II, laki-laki, lahir 11 Juli 2000,
3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2001, dan ANAK IV, laki-laki lahir tanggal 12 Januari 2005, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, lagi pula anak-anak tersebut selama ini merasa aman tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Pembandoing sehingga secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan ibunya dan tidak ada pula suatu sebab dan atau keadaan yang dapat menyebabkan hilangnya atau berpindahnya hak pemeliharaan tersebut dari Penggugat Rekonvensi/Pembandoing kepada orang lain. Dengan demikian Hakim Majelis Tingkat Bandoing dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembandoing, namun demikian agar tidak memutuskan hubungan antara anak-anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi/Terbandoing selaku ayahnya, maka Tergugat Rekonvensi/ Terbanding diberikan hak untuk mengunjungi anak-anak tersebut dalam waktu yang dikehendakinya dengan memberitahukan kunjungannya itu kepada Penggugat Rekonvensi/Pembandoing;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban untuk memberikan nafkah anak dibebankan kepada ayahnya, akan tetapi jika ayahnya tidak mampu, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dapat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya (*vide* Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan memperhatikan keadaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Bank Mandiri yang berpenghasilan tetap yaitu sebesar Rp. 7.299.616,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak berpenghasilan tetap, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandung dari keempat anak tersebut, adalah adil dan patut jika dihukum memberikan biaya nafkah keempat anak tersebut sebesar Rp 3000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang harta bersama, maka Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan kembali sebagai berikut :

Harta Benda Bergerak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama dalam rumah tangga telah memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor sebagai berikut :

- 1 (satu) Sepeda Motor merk Kaisar Type KS 250, warna hitam Nomor : Polisi BK -4128- ANN, dibeli tahun 2010, an. Yuli Saputra;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, Nomor Polisi BK-6928-LB warna kuning an. Yuli Saputra yang dibeli tahun 2004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC warna merah Nomor Polisi BK -6909- CI an. Yuli Saputera yang dibeli pada tahun 2012;
- 1 (satu) mobil merk Kuda Grandia disel BK 248 JA warna hitam,

Menimbang, bahwa atas dalil gugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui selain memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor sebagaimana terurai diatas, juga masih ada lagi dua sepeda motor yaitu merk Honda Revo (siswa kredit Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)) dan merk Honda Beat. Sedangkan mengenai mobil merk Kuda Grandia No. Pol. BK-248-JA masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa angsuran dan sisa angsuran sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, karena telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dikuatkan dengan bukti surat tanda kendaraan bermotor (STNK) yaitu T-2, T-3, dan T-4, maka dapat ditetapkan ketiga unit sepeda motor dan satu unit mobil sebagaimana terurai diatas adalah merupakan harta bersama dan masing-masing pihak berhak setengah bagian, sedangkan mengenai dua sepeda motor merk Honda Revo dan Honda Beat serta sisa angsuran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak dapat membuktikan adanya kedua sepeda motor dimaksud dan sisa angsuran mobil tersebut. Adapun bukti P-6 tidak jelas sebagai bukti angsuran apa, apakah angsuran mobil ataupun lainnya, sehingga bukti P-6 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonvensi tentang tabungan di Bank Bukopin sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tabungan di Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai harta bersama, dalil gugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena menurutnya bahwa tabungan di Bank Bukopin tersebut telah lama sekali ditutup, sedangkan Tabungan di Bank Mandiri adalah Tabungan pribadi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menerima transfer gaji setiap bulannya, dan saldonyapun sangat minim tidak sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Terhadap bantahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti untuk meperkuat dalil gugatannya sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai keberadaan kedua tabungan tersebut dipandang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengenai sampan boat penangkap ikan sebanyak 13 unit yang oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan sebagai harta bersama, namun telah dibantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan bahwa dulu memang ada memiliki sebanyak 13 (tiga belas) unit sampan boat, tetapi sekarang sebagian besar sudah dijual kepada pihak ketiga dan uangnya telah digunakan untuk menambah belanja rumah tangga sehingga pada saat ini hanya tersisa satu unit sampan boat saja;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanya mengakui ada 1 (satu) unit sampan boat, maka patut ditetapkan bahwa sampan boat yang menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanya satu unit sampan boat;

Harta Benda Tidak Bergerak/Tetap :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama tentang harta benda yang tidak bergerak berupa :

- a sebidang tanah seluas 100.000 meter² yang terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas :

Utara : Kabupaten Asahan 200 m;

Timur : tanah Sulam 500 m;

Selatan : tanah penduduk 200 m;

Barat : tanah Yulianti 500 m;

- b sebidang tanah seluas 100.000 m² yang terletak dengan perincian panjang 500 meter, lebar 200 meter terletak di desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

Utara : Kabupaten Asahan 200 m;

Timur : tanah penduduk 500 m;

Selatan : tanah penduduk 200 m;

Barat : tanah Sutar 500 m;

Adalah telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa kedua bidang tanah diatas adalah dibeli dengan ganti rugi oleh dua orang yaitu Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Terbanding dan Ernan Saldi. Oleh karena kepemilikan dua bidang tanah tersebut terkait dengan pihak ketiga (Ernan Saldi/ahli warisnya) maka harta tersebut bukan harta bersama dan tidak bisa dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti surat yaitu T-5 dan T-6 diperkuat pula dengan saksi Dewi Anggeriani binti H. Raden Rachmat Kondang Tengku Fachriun;

Menimbang, bahwa bukti T-5 dan T-6 adalah akta autentik sehingga menurut Pasal 285 Rbg bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan mendasarkan kepada bukti T-5 dan T-6 dan dilengkapi dengan keterangan saksi SAKSI, maka telah ditemukan fakta bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas adalah tanah negara yang semula dikuasai dan dimiliki Nyonya Rehulina Sembiring kemudian pada tanggal 4 April 2007 dihadapan notaris Andreas Ngikut Meliala, SH, kedua bidang tanah tersebut dilepaskan dan dipindahkan hak-hak atas kedua bidang tanah tersebut serta untuk dimiliki oleh Ernan Saldi dan Yuli Saputra (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) dengan ganti rugi, bidang tanah pertama dengan ganti rugi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bidang tanah kedua dengan ganti rugi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua bidang tanah tersebut diatas dibeli dengan ganti rugi pada tahun 2007 (masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding), namun yang membeli/memberikan ganti rugi dua orang yaitu Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Ernan Saldi, maka separoh atau masing-masing seluas 50.000 m² dari kedua tanah tersebut adalah menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding (*vide* pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian masing-masing kedua belah pihak berhak setengah bagian (*vide* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengenai sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dengan luas 120 m2, terletak di jalan Baru Blok BB Perumahan Permata Indah Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan sertifikat hak milik Nomor 313 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 011/Hm/1998 tanggal 19 Januari 1998 an. Yuli Saputra, dan sebidang tanah yang terletak di jalan Baru, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan Sertifikat Nomor 339 a.n Endang Wulan Rachwani tanggal 13 Desember 2010, kedua bidang tanah tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan demikian patut dianggap Tergugat secara tidak langsung telah mengakui kedua tanah tersebut sebagai harta bersama, dan diperkuat pula dengan alat bukti berupa surat setifikat hak milik yaitu T-7 dan T-8 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena kedua bidang tanah diatas tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pula dikuatkan dengan bukti akta autentik yaitu surat sertifikat hak milik atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding (T-8) dan atas nama Penggugat Rekonvensi/Pembanding (T-7), maka telah terbukti kedua bidang tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan masing-masing pihak berhak setengah bagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap tanah seluas 400 m2 ukuran 20 x 20 terletak di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan menyatakan bahwa harta tersebut tidak pernah ada, dulu ada rencana membeli tanah tersebut, tetapi karena bukti kepemilikan tidak jelas sehingga batal dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil



gugatannya, maka gugatan atas tanah dimaksud tidak dapat dibuktikan dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Kartu Kredit sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup tentang adanya hutang bersama tersebut. Adapun bukti P-9 berupa tagihan kartu kredit, oleh karena tidak dijelaskan siapa yang berbelanja pada hal sesuai surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa sejak bulan April 2013 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian adanya hutang tagihan kartu kredit tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selamanya dan selebihnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum utamanya terhadap pemeriksaan saksi-saksi tidak dapat dibenarkan karena Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana mestinya dengan beberapa perbaikan pertimbangan dari Hakim Tingkat Banding sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa diktum putusan yang diubah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti diuraikan diatas, terutama pertimbangan dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1874/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 2 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 3 Sya'ban 1435 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim



Tingkat Banding akan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1874/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 02 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding, selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan
Tembung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama: ANAK I, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 1997, ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2000, ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2001, dan ANAK IV, laki-laki lahir tanggal 02 Januari 2005, hak asuhnya/hadhanah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi diberi hak kunjung yaitu untuk menjenguk anak-anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/ membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2 Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3 Mut'ah berupa emas murni seberat 50 (lima puluh) gram;
- 4 Nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama : ANAK I, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 1997, ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2000, ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2001, dan ANAK IV, laki-laki lahir tanggal 02 Januari 2005, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa/mandiri;
- 5 Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

BENDA BERGERAK/TIDAK TETAP :

- 1 Satu unit sepeda motor, merk Kaisar, Type KS 250, Th. 2010, warna hitam, Nomor : Polisi BK -4128- ANN, a.n Yuli Saputra;
- 2 Satu unit Sepeda Motor, merk Suzuki, Type TS 125, Th. 1999, warna kuning, Nomor Polisi BK -6828-LB, an. Yuli Saputra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Satu unit sepeda motor, merk Yamaha Vega R, 110 CC, Th. 2007, warna merah, Nomor Polisi BK -6909- CI, an. Yuli Saputra;
- 4 Satu unit Mobil merk Kuda Grandia disel, warna hitam, Nomor Polisi BK -248- JA ;
- 5 Satu unit sampan boat penangkap ikan;

BENDA TIDAK BERGERAK/TETAP :

- 6 Setengah dari sebidang tanah seluas 100.000 m² (50.000 m²), terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Kabupaten Asahan 200 m;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sulam 500 m;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah penduduk 200 m;

Sebelah barat : berbatas dengan tanah Julianti 500 m ;

- 7 Setengah dari sebidang tanah seluas 100.000 m² (50.000 m²) terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Kabupaten Asahan 200 m;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah penduduk 500 m;

Sebelah Selatan : berbatas dengan penduduk 200 meter;

Sebelah Barat : berbatas dengan Sutar 500 meter;

- 8 Sebidang Tanah luas 120 m² beserta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya, terletak di jalan Baru Blok BB Perumahan Permata Indah, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 313 dengan alas hak Akta Jual beli Nomor 011/HM/MT/1998 tanggal 19 januari 1998 an. Yuli Saputra;
- 9 Sebidang tanah seluas 120 M² terletak di Jalan Baru Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Setifikat hak milik Nomor 339 alas hak akta jual beli No. 9/2010 tanggal 8 Desember 2010 an. Endang Wulan Rachwani, dibuat oleh PPAT tanggal 13 Desember 2010;

- 6 Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak setengah bagian atas harta bersama sebagaimana pada diktum angka 5.1. s/d 5.9. tersebut diatas;
- 7 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi Harta Bersama sebagaimana pada dictum angka 5.1. s/d 5.9. tersebut di atas, masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura), maka dilakukan pelelangan dengan cara penjualan lelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing pihak setengah bagian setelah dikurangi biaya administrasi pelaksanaan lelang;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama sebagaimana pada dictum angka 5.1. s/d 5.9. tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
- 9 Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Hijjah 1435 H, oleh kami H.Yazid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustami Dalimunthe, SH sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI, dan Drs. Idham Khalid, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Drs. H. Syofyan Sauri, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM KETUA

Dto.

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., MSI.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. IDHAM KHALID, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Drs. H. SYOFYAN SAURI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Administrasi | = Rp. 139.000,- |
| 2 | Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 3 | <u>Biaya Materai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)